



**PENGAMALAN IBADAH SHALAT NARAPIDANA MUSLIM DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIBOLGA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos I)  
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**SYAFRIANTO TAMBUNAN  
NIM 12 120 0068**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**TAHUN 2016**



**PENGAMALAN IBADAH SHALAT NARAPIDANA MUSLIM DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIBOLGA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos I)  
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**SYAFRIANTO TAMBUNAN  
NIM 12 120 0068**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**TAHUN 2016**



**PENGAMALAN IBADAH SHALAT NARAPIDANA MUSLIM DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIBOLGA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos. I)  
dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**SYAFRIANTO TAMBUNAN  
NIM. 12 120 0068**

**Pembimbing I**

**FAUZI RIZAL, M.A  
NIP. 197205021999031003**

**Pembimbing II**

**ALI AMRAN, S.Ag. M.Si  
NIP. 197601132009011005**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2016**

Hal: Skripsi  
A.n Syafrianto Tambuna

Padangsidimpuan, 13 Mei 2016  
Kepada Yth  
Dekan FDIK  
IAIN Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan Memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Syafrianto Tambunan yang berjudul **“PENGAMALAN IBADAH SHALAT NARAPIDANA MUSLIM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIBOLGA”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, dalam waktu yang tidak berapa lama, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

PEMBIMBING I



FAUZI RIZAL, M.A  
NIP. 197205021999031003

PEMBIMBING II



ALI AMRAN, S.Ag. M.Si  
NIP. 197601132009011005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** : SYAFRIANTO TAMBUNAN  
**NIM** : 12 120 0068  
**FAK/JUR** : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI/BKI  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGAMALAN IBADAH SHALAT NARAPIDANA  
MUSLIM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA SIBOLGA

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan dimaksud, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 13 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



  
**SYAFRIANTO TAMBUNAN**  
**NIM. 12 120 0068**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA : SYAFRIANTO TAMBUNAN**  
**NIM : 12 120 0068**  
**JUDUL SKRIPSI : PENGAMALAN IBADAH SHALAT NARAPIDANA MUSLIM  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIBOLGA**

Ketua

Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP. 19730617 200003 2 013

Sekretaris

Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A  
NIP. 19780615 200312 2 003

Anggota

1. Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP. 19730617 200003 2 013

2. Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A  
NIP. 19780615 200312 2 003

3. Drs. Jamlan, M.A  
NIP. 19601214 199903 1 008

4. Drs. Syahid Muammar Pulungan, SH  
NIP. 1953207 198003 1 003

Pelaksanaan sidang munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 17 Mei 2016  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Hasil/Nilai : 71,62 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,49  
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cum Laude \*)

\*) Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**Nomor: 543 In.14/F.4c/PP.00.9/05/2016**

Skripsi berjudul : **Pengamalan Ibadah Shalat Narapidana Muslim di  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga**

Ditulis oleh : **SYAFRIANTO TAMBUNAN**

NIM : **12 120 0068**

Fakultas/Jurusan : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Bimbingan dan  
Konseling Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Padangsidimpuan, 23 Mei 2016

Dekan,



**KADZIAH NASUTION, M.Ag**

NIP. 19730617 200003 2 013

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa rahmat serta petunjuk kepada seluruh umat manusia menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul **“PENGAMALAN IBADAH SHALAT NARAPIDANA MUSLIM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIBOLGA”**. Disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan rintangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat taufiq dan hidayahNya, serta bimbingan dan arahan dosen pembimbing, dan juga motivasi dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, dan para Wakil Rektor IAIN Padangsidimpuan.




2. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan para Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. •
3. Bapak pembimbing I Fauzi Rizal, M.A dan Bapak Pembimbing II Ali Amran, S.Ag. M.Si yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan Ibu Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
6. Ayah (Hermanto Tambunan, Ibunda (Nur 'Aini) dan Kakek (Teuku Iskandar) yang telah mengasuh, mendidik serta memberikan bantuan moril dan materil sampai saat sekarang, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
7. Seluruh Saudara/i yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian studi S.1 di IAIN Padangsidimpuan (Syahril Ramadhan Tambunan, Syafran Ramadhan Tambunan, Syofyan Arief Tambunan, dan Sari Putri Ramadani Tambunan)
8. Kepada Bapak Kepala Lembaga Pemasarakatan, dan seluruh Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga dan narapidana, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

9. Kepada seluruh rekan-rekan di Rumah Cita (Kakanda Arifin Hidayat, S.Sos.I, M.Pd I, Kakanda M.Fadli Siregar, Kakanda Adnan Yahya Siregar S.HI, Kakanda Ali Syahbana Siregar S.Sos.I, Kakanda Muhammad Muklis S.Sos.I, Kakanda Nanda Dwi Septian Rambe, SEI, Kakanda Dimas Ramadhani, Roni Marwan, Ahmad Fauzi Nasution, Abdul Haris Nasution, Muhammad Harun Syafi'i, Abdan Syakura Sinaga) yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada seluruh keluarga besar Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling angkatan I, khususnya Bimbingan Konseling Islam-2 yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, penulis ucapkan terimakasih. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Padangsidempuan, 13 Mei 2016  
Penulis

  
21-09-16  
SYAHRANTO TAMBUNAN  
NIM. 12 120 0068

## ABSTRAK

Nama : Syafrianto Tambunan  
Nim : 12 120 0068  
Judul : **Pengamalan Ibadah Shalat Narapidana Muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah banyak narapidana yang tidak melaksanakan shalat, aktivitas mereka hanya berdiam diri di kamar dan sebagian lagi hanya kumpul-kumpul sambil bercerita dengan narapidana lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengamalan ibadah shalat narapidana muslim yaitu terdiri dari pengetahuan shalat narapidana/kemampuan bacaan shalat narapidana, dan keaktifan shalat berjamaah ke Mesjid. Selanjutnya apa faktor penghambat dan pendukung pengamalan ibadah shalat narapidana muslim, dan bagaimana upaya pihak Lembaga Pemasarakatan dalam peningkatan pengamalan ibadah shalat narapidana muslim.

Metode penelitian dalam penulisan yaitu jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan, pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang menetapkan key informan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Dan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilaksanakan dengan menyusun dan mengorganisasikan data, kemudian menyeleksi data, dan mendeskripsikan data secara sistematis. Selanjutnya teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil yang ditemukan oleh penulis mengenai pengamalan ibadah shalat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, masih banyak diantara narapidana yang masih belum mengetahui tata cara shalat dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Kemudian keaktifan shalat berjamaah minoritas melaksanakannya. Faktor penghambat pengamalan ibadah shalat narapidana antara lain, minimnya pengetahuan tentang shalat, kemampuan bacaan Al-Qur'an, kemudian kurangnya motivasi dari keluarga terdekat. Faktor pendukung pengamalan ibadah shalat narapidana muslim adalah sarana dan prasarana yang lengkap. Kerja sama yang dijalin oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga dengan berbagai Lembaga Islam yaitu, Kementerian Agama Kota Sibolga, Ikatan Da'I Indonesia, dan Jama'ah Tabligh. mendirikan sebuah ruangan yang dinamakan Konseling Center yang berfungsi untuk memberikan bantuan terhadap individu atau kelompok supaya narapidana dapat menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Shalat.....	12
B. Pengertian Bimbingan Konseling Islam.....	13
C. Syarat dan Rukun Shalat.....	14
D. Hukum dan Hikmah Shalat.....	15
E. Pengertian Narapidana.....	22
F. Tinjauan Mengenai Lembaga Pemasarakatan.....	24
G. Pengamalan Ibadah Shalat.....	26
H. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan.....	28
I. Penelitian Terdahulu.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39

F. Teknik Analisa Data.....	41
G. Teknik Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. TemuanUmum.....	43
1. Sejarah Berdiri Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga ....	43
2. Keadaan Pegawai.....	44
3. Keadaan Narapidana.....	45
4. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	47
5. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi .....	49
6. Jadwal Kunjungan/Besuk Untuk Narapidana.....	54
B. Temuan Khusus.....	58
1. Pengamalan Ibadah Shalat Narapidana Muslim.....	58
a. Pengetahuan Shalat.....	59
b. Keaktifan shalat berjamaah di Mesjid .....	69
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengamalan Ibadah Shalat Narapidana muslim.....	73
a. Faktor Penghambat .....	73
b. Faktor Pendukung.....	75
2. Upaya Pihak Lembaga Pemasarakatan dalam Peningkatan pengamalan Ibadah Shalat.....	77
C. Analisis Tentang Pembahasan .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I Keadaan Pegawai Lapas Sibolga .....	45
Tabel II Jumlah Narapidana dan Tahanan .....	46
Tabel III Jumlah Narapidana dan Tahanan yang beragama Islam.....	47
Tabel IV Sarana dan Prasarana .....	48
Tabel V Struktur Organisasi.....	50
Tabel VI Jadwal Kunjungan/Besuk untuk narapidana.....	55
Tabel VI Jadwal Kunjungan/Besuk untuk tahanan.....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya bukan muara terakhir dari seluruh tindakan kejahatan yang ditangani oleh Peradilan Pidana Indonesia. Namun Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan wadah dan membina narapidana agar mempunyai bekal yang cukup guna menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana.

Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara narapidana Lembaga Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan kegiatan akhir dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah dikenal sejak Tahun 1960. Lembaga Pemasyarakatan diadakan pembinaan terhadap terpidana yang diputuskan oleh pengadilan. Sebelum adanya Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan sistem penjara, yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan Lembaga Rumah Penjara, secara berangsur-angsur dipandang

suatu sistem yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya.

Sekitar 1960-an juga sistem ini mulai di tinggalkan akibat persepsi buruk Dunia Internasional yaitu dianggap sebagai tempat balas dendam. Kemudian Indonesia meninggalkan sistem Penjara dan setelah tahun 1960-an diganti dengan sistem pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Titik pusat pemasyarakatan tertuju pada upaya pembinaan atau bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar dikemudian hari menjadi warga masyarakat yang baik. Peneliti memahami bahwa sistem penjara termasuk merendahkan martabat manusia, dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkarakter hewan maksudnya adalah yang mengedepankan hawa nafsu ketimbang akal, sedangkan sistem pemasyarakatan yaitu cara yang teratur untuk melakukan sesuatu yang disandarkan kemana diri kita agar menjadi lebih baik lagi. seperti yang terdapat dalam UU No 12 Tahun 1945 bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Narapidana Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan orang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti perilaku kekerasan, kriminal, dan penyalahgunaan

---

<sup>1</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor: 77 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyaraktan umum.

<sup>2</sup> *Ibid.*



narkoba, dan salah satu faktor yang mempengaruhinya disebabkan pengamalan shalat seseorang. Karena shalat merupakan salah satu ajaran agama, dan shalat juga merupakan rukun Islam, karena shalat akan membentuk perilaku seseorang kepada yang lebih baik dan terpeliharalah tingkah lakunya. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi pelaku pidana, dimana rehabilitasi kepada narapidana diharapkan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan setelah keluar dari tempat rehabilitasi dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Salah satu upaya yang dilakukan narapidana untuk bisa memperoleh perilaku baik, jalannya adalah shalat karena shalat merupakan upaya memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan masa lalu, dan bisa mencegah kesalahan di masa yang akan datang. Sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Ankabut:45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ  
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Shalat merupakan kewajiban setiap individu muslim tanpa terkecuali baik sebagai masyarakat awam, akademisi, pejabat, bahkan sebagai seorang narapidana.

Karena akan menjadi kekuatan dalam menjaga perilaku dan sikap seseorang, untuk tetap cinta kepada kebenaran, yaitu cinta kepada sang *khaliq*.

Jawad Amuli menyebutkan bahwa:

Shalat merupakan salah satu ajaran agama, dan shalat juga merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap ummat Islam, karena shalat akan membentuk perilaku seseorang kepada yang lebih baik. Orang yang shalat akan terpelihara dari segala bentuk keburukan, shalat menyucikan manusia dari keburukan, menjaganya, dan membersihkan jiwanya, shalat membawa fadhilah dan menjatuhkan manusia dari keburukan. Dengan melaksanakan Shalat akan terpeliharalah tingkah lakunya.<sup>3</sup>

Ajaran Islam harus ditaati oleh orang-orang muslim, dan dilaksanakan sesuai perintah agar mampu membentuk jiwa atau rohani sehingga menghasilkan perbuatan yang terpuji dan terhindar dari perbuatan yang tercela. Secara istilah shalat diartikan sebagai pernyataan bakti dan memuliakan Allah dengan gerakan-gerakan badan dan perkataan-perkataan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dilakukan dalam waktu dan syarat tertentu.<sup>4</sup>

Sebagai umat Islam shalat akan menjadi kekuatan dalam menjaga perilaku dan sikap seseorang, untuk tetap cinta kepada kebenaran, yaitu cinta pada sang *Khaliq*, akan tetapi fenomena yang terjadi di kalangan banyak umat Islam, tidak menjadikan shalat sebagai salah satu bukti pengabdianya kepada Allah Swt.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk Allah yang lainnya, karena manusia diberikan kelengkapan jasmani dan rohani, akal dan

---

<sup>3</sup> Jawad Amuli, *Rahasia Ibadah* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2004), hlm 29.

<sup>4</sup> Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami seluk-beluk ibadah dalam Islam* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2005), hlm. 174.

nafsu, sebagai kelebihan yang diberikan Allah kepada seluruh hambanya. namun terkadang manusia tidak sadar akan nikmat besar yang sudah diberikan Allah Swt. Bahkan masih banyak hambanya yang tetap melakukan maksiat dan kesalahan, dengan tidak melaksanakan perintah-Nya.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan penulis pada tanggal 5 Maret 2016, terhadap pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Sibolga, penulis menemukan banyak narapidana yang tidak melaksanakan shalat, dari 292 narapidana yang beragama Islam, yang melaksanakan ibadah shalat secara berjamaah hanya 50-70 orang dapat dipersentasekan 30%, dan sebagian kecil melaksanakan sendiri. Yang lebih memprihatinkan adalah banyak diantara narapidana yang muslim tidak melaksanakan shalat sama sekali, mereka tidak melakukan aktivitas hanya berdiam diri di kamar tahanan dan sebahagian mereka hanya kumpul-kumpul sambil cerita-cerita.

Sebahagian narapidana yang beragama Islam memang melaksanakan ibadah shalat dan melaksanakannya tepat diawal waktu, akan tetapi sebahagian mereka tidak shalat diawal waktu dan bahkan mereka sama sekali tidak melaksanakan ibadah shalat. Apa yang diawal terjadinya tindakan-tindakan melawan hukum di Lembaga Pemasyarakatan, tidak lepas dari bagaimana pengamalan ibadah narapidana terutama dalam aktivitas pengamalan shalatnya.

Masalah yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Sibolga merupakan gambaran kecil dari lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia,

dalam hal ini dibuktikan maraknya di media elektronik maupun cetak tentang tindakan kejahatan di dalam Lembaga Pemasarakatan seperti perkelahian, mengedarkan narkoba, dan lain-lain. Sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti dan melihat lebih dalam lagi tentang pengamalan ibadah shalat narapidana muslim khususnya di Lembaga Pemasarakatan Sibolga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti kenapa hal yang demikian bisa terjadi dan kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengamalan Ibadah Shalat Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga.”**

## **B. Fokus masalah**

Peneliti hanya ingin melihat dari sisi pengamalan ibadah shalat fardhu berjamaah narapidana yang merupakan bentuk pengamalan diri sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Ibadah shalat fardhu dilakukan dalam lima waktu sehari semalam, disini peneliti melihat pengamalan ibadah shalat narapidana muslim dalam dua waktu saja, yaitu Shalat Dzuhur, dan Ashar. Sebab pihak Lembaga Pemasarakatan memberi kebebasan melakukan shalat berjamaah dalam waktu shalat dzuhur dan ashar.

### C. Batasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pengertian dalam memahami topik penelitian ini, maka peneliti memberi penegasan istilah untuk beberapa kata yang kelihatannya masih abstrak, sehingga mempermudah pembahasan selanjutnya. Pembatasan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengamalan adalah proses, cara, perbuatan menunaikan (kewajiban, tugas).<sup>5</sup>
2. “Ibadah shalat meliputi segala yang disukai Allah dan yang diridhai-Nya, baik berupa perkataan, maupun berupa perbuatan, baik terang maupun tersembunyi”<sup>6</sup> jika kita ambil makna ini masuklah kedalam ibadah berupa hukum, baik yang dipahamkan maknanya maupun tidak, baik yang berkaitan dengan anggota, maupun dengan lidah ataupun dengan hati.

Jadi, pengamalan ibadah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses menunaikan kewajiban dalam tugas dan pekerjaan yang di lakukan sebagai pengabdian narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. kepada Allah yang didasari ketaatan dalam mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

“Shalat adalah seperangkat dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu”. Yang dimaksud shalat dalam penelitian ini adalah seperangkat perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim mukallaf

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Pusat Bahasa, 2012) hal. 45.

<sup>6</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), hlm.7.

dengan syarat dan rukun tertentu dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam dalam hal ini dilakukan oleh narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga yaitu shalat Dzuhur, dan Ashar, sebab narapidana diberi kewenangan untuk melakukan shalat berjamaah hanya pada waktu shalat fardhu dan ashar karena pengamanan adalah hal yang penting dan utama dari tugas, pokok, dan fungsi, dan penulis memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian.

3. “Narapidana adalah seseorang yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan”.<sup>7</sup> Narapidana yang dimaksud adalah narapidana muslim laki-laki yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. Sebab pihak lembaga Pemasyarakatan memberi izin penulis untuk meneliti narapidana laki-laki.
4. “Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana”.<sup>8</sup> Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang ada, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Narapidana* (Jakarta : tp, 1990), hlm. 30.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 31.

1. Bagaimana pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Sibolga?
2. Apa saja hambatan dan pendukung dalam pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Sibolga?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak lembaga pemasarakatan dalam peningkatan pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di lembaga pemasarakatan Sibolga.
2. Untuk mengetahui pendukung dan hambatan dalam pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Sibolga.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak lembaga pemasarakatan dalam peningkatan pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Demikian juga dalam penelitian skripsi ini juga mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Sebagai sumbangan pemikiran tentang gambaran pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.
2. Menambah khazanah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.
3. Meningkatkan efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh pimpinan, staf pegawai lembaga pemasyarakatan Sibolga dalam melakukan bimbingan khususnya dalam pengamalan ibadah shalat terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan Sibolga.
4. Bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berkeinginan membahas permasalahan yang sama.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh serta memudahkan pemahaman terhadap penelitian skripsi ini, maka peneliti menjadi 5 (lima) bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

Bab pertama bagian ini merupakan pendahuluan yang dikemukakan dalam bab ini terdiri dari pengantar dari keseluruhan isi pembahasan. Pada bagian pertama akan dibahas beberapa sub bahasan yaitu latar belakang masalah, fokus



masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka dari penelitian. Sesuai dengan judul skripsi maka pembahasan pada bab ini berisi: pertama, tinjauan tentang pengamalan ibadah shalat yang memiliki sub-bab pembahasan yaitu pengertian, hukum dan hikmah pelaksanaan ibadah shalat, kemudian pengamalan ibadah shalat dan pengertian Bimbingan Konseling Islam. Kedua, tinjauan mengenai Lembaga Pemasarakatan yang memiliki sub-bab pembahasan yaitu, pengertian Lembaga Pemasarakatan, pengertian narapidana, kedudukan, fungsi, dan tujuan

Bab ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari sub-bab, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, teknik keabsahan data.

Bab IV pembahasan tentang hasil penelitian yang mempunyai sub pembahasan temuan umum memiliki sub pembahasan: sejarah berdiri Lembaga Pemasarakatan, letak geografis, keadaan pegawai dan narapidana muslim, sarana dan prasarana, struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Kota Sibolga dan jadwal kunjungan besuk. Kemudian temuan khusus, yang memiliki sub pembahasan sebagai berikut: gambaran pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, faktor pendukung dan penghambat pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga.

Bab V adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Shalat**

“Shalat secara etimologi berarti do’a dan secara istilah, suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam”.<sup>1</sup> Shalat merupakan ibadah paling penting, yang bila dilakukan dengan benar dan penuh perhatian, amalan ini akan membuat ruh dan hati manusia menjadi lebih bersih dan bersinar. Dengannya juga akan mampu melepas dan mengubah akhlak-akhlak yang tak terpuji dan menggantikannya pada akhlak yang mulia. Sangat baiklah kiranya jika seseorang senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap kalimat yang diucapkannya, dan juga sadar, bahwa dirinya sedang berdialog dengan Allah SWT.

Pengertian lain dari shalat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhan-Nya sebagai bentuk ibadah yang didalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan *takbiratul ikhram* dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syara’.

“Defenisi lain mengatakan bahwa shalat adalah kehadiran hati, memahami arti bacaan shalat, tunduk dan merendahkan diri dihadapan kebesaran, keagungan,

---

<sup>1</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid I* (Beirut, Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 78.

harapan kepada-Nya, mengakui kelemahan diri sendiri dan segala yang dijelaskan adalah batin shalat”.<sup>2</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa shalat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan, berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'. Juga shalat merupakan siap dalam kondisi lahir dan batin yaitu kehadiran Allah yang disembah, memahami apa yang diucapkan, merendahkan diri dihadapan kebesaran-Nya.

## **B. Pengertian Bimbingan Konseling Islam**

Hakikat Bimbingan dan Konseling Islami upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah. Upaya pihak Lembaga Pemasarakatan untuk mengembalikan fitrah yaitu keyakinan tentang keesaan Allah Swt dengan cara memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah Swt. Konseling Islami adalah aktifitas yang bersifat membantu. Karena posisi konselor bersifat membantu, maka konsekuensinya individu sendiri yang harus belajar aktif memahami dan sekaligus melaksanakan tuntunan Islam, dan pada akhirnya diharapkan agar individu atau kelompok selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Khalili Musthafa, *Berjumpa Allah Dalam Shalat* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm32.

<sup>3</sup> Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 22.

Individu yang dibantu adalah manusia yang dibahas dalam penulisan ini adalah narapidana muslim yang memiliki permasalahan baik dari psikis atau rohani, manusia diciptakan bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi disana ada perintah yang harus dilakukan dan larangan yang harus dihindari. Oleh sebab itu dalam kegiatan bimbingan, individu perlu diperkenalkan tanggung jawab dari apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, maka dari itu narapidana membutuhkan bantuan khusus yang disebut konseling.

### **C. Syarat dan Rukun Shalat**

Adapun yang menjadi syarat dalam pelaksanaan shalat adalah:

1. Islam shalat tidak diwajibkan atas orang kafir, karena mengucapkan dua kalimat syahadat adalah salah satu syarat dalam shalat
2. Berakal (sehat). Shalat tidak diwajibkan atas orang gila
3. Baligh (dewasa). Shalat tidak diwajibkan atas anak kecil sehingga ia *berihtilam* (mimpi hingga keluar mani sebagai tanda baligh).
4. Telah tiba waktunya.
5. Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah.
6. Suci dari darah haid dan nifas.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Musthofa Aini, dkk, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm 493-494.

Adapun yang menjadi rukun dalam shalat adalah:

- 1) Berdiri tegak dalam shalat
- 2) Niat, berkehendak dalam hati melakukan shalat yang ditentukan.
- 3) Takbiratul Ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar
- 4) Membaca surah Al-Fatihah
- 5) Rukuk dengan tumakninah
- 6) I'tidal dengan tumakninah
- 7) Sujud dua kali dengan tumakninah
- 8) Duduk diantar dua sujud dengan tumakninah
- 9) Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah
- 10) Membaca tasyahud akhir
- 11) Membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir
- 12) Membaca salam yang pertama
- 13) Tertib diantara semua rukun shalat.<sup>5</sup>

#### **D. Hukum dan Hikmah Shalat**

##### 1. Hukum Pelaksanaan Shalat

Shalat merupakan rukun kedua dari lima rukun Islam. Umat Islam sepakat bahwa menjalankan shalat 5 waktu adalah kewajiban. Tapi ternyata banyak perbedaan dalam menjalankan ibadah shalat, meskipun hukumnya sama-sama wajib. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan shalat yaitu karena malas dan meremehkan, sementara dia meyakini bahwa shalat itu wajib. Mazhab Syafi'i Maliki, dan Hambali: harus dibunuh, sedangkan mazhab Hanafi: ia harus ditahan selama-lamanya, sampai ia shalat.

“Shalat adalah suatu kewajiban dari Allah bagi setiap mukmin. Dimana Allah telah memrintahkannya dalam sejumlah firman-Nya yang termaktub dalam al-Qur'an surat An Nisa ayat 103”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hasanuddin & Didin Hafidhuddin, *Pedoman Hidup Islam Cet ke-8* (Jakarta. Pustaka Litera Antarnusa, 1976), hlm. 332-335.

فَإِذَا قُضِيَتْهُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا  
 أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا  
 مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya “ Maka dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (QS An-Nisa: 103)

Dalam ayat lain Allah SWT juga memerintahkan untuk mengerjakan shalat,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
 عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya “ Dan Dirikanlah Shalat dan tunaikan lah zakat.dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah: 110)<sup>7</sup>

Dalam ayat lain dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan shalat,

<sup>6</sup>Musthofa Aini, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 489.

<sup>7</sup> Departemen Agama, Tim Penyelenggara Penterjemah.*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), hlm. 30.

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan shalat.

Dan shalat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” (Q.S Al-Baqarah: 45)<sup>8</sup>

Ayat yang lain yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan shalat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul supaya kamu diberi rahmat” (Q.S An-Nur:56)<sup>9</sup>

Dari beberapa ayat diatas jelas bahwa ada perintah untuk melaksanakan ibadah shalat, dengan menunjukkan perintah untuk melaksanakan shalat, sedangkan dalam ushul fiqh ada kaedah yang mengatakan “*al asluu fil amri lilwujub*” yang artinya, pada mulanya perintah itu adalah wajib dilaksanakan. dan shalat wajib dilaksanakan oleh setiap muslim.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Departemen Agama, Tim Penyelenggara Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm. 16.

<sup>9</sup>Departemen Agama, Tim Penyelenggara Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm.567.

<sup>10</sup> H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), hal. 171.

## 1. Hikmah Pelaksanaan Shalat

Shalat adalah kewajiban Islam yang paling utama sesudah kalimat syahadat. Shalat merupakan tiang agama, dimana agama tidak akan kuat tanpa adanya yang melaksanakan shalat.<sup>11</sup>

Dari sudut religius shalat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan *khaliq*-Nya yang didalamnya terkandung kenikmatan *munajat*, penyerahan segala urusan kepada Allah, kenyamanan dan ketentraman serta memperoleh keuntungan, disamping itu dia merupakan suatu cara untuk memperoleh kemenangan. Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Artinya “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya*”.(Q.S Al Mu’minun:1-2)<sup>12</sup>

Orang yang melaksanakan shalat akan mendapat hikmah supaya terjaga dari perbuatan keji dan mungkar sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-‘Ankabut ayat 45.

<sup>11</sup> Senton Hariyanto, *Psikologi Shalat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2005), hal. 50.

<sup>12</sup>Departemen Agama, Tim Penyelenggara Penerjemah *Al-Qur’an dan Terejemahnya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm. 526



أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ  
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya “Dirikanlah shalat sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar” (QS Al-‘Ankabuut: 45).<sup>13</sup>

Menurut A. Rahman Ritonga, hikmah shalat bisa dibagi dalam dua kategori yaitu:

#### 1. Secara Individual

Secara individual merupakan pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT, Menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagumkan Allah SWT, bukan berlomba-lomba menurutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta.

Shalat juga mengajar seseorang untuk berdisiplin dalam menjalani dan mentaati segala peraturan dalam kehidupan dunia. Hal itu terlihat dari praktek shalat yang harus mengikuti aturan dan tata tertib yang harus terpelihara seorang muslim ketika melaksanakan ibadah shalat.

---

<sup>13</sup>Departemen Agama, Tim Penyelenggara Penterjemah *Al-Qur'an dan Terejemahnya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm. 635

## 2. Secara Kelompok

Hikmah dilaksanakan shalat secara kelompok yaitu dimana keuntungan secara kelompok yang dilihat ketika seseorang mendirikan shalat secara rutinitas adalah terhindarnya masyarakat dari *regorisme* (kekerasan hukum).

Secara sosial shalat juga merupakan penguatan aqidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa, mereka berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan ummat. Persatuan dan kesatuan ini menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi segala problema kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>14</sup>

Aqidah adalah ikatan maka ketika shalat didirikan atau dilaksanakan maka timbul kekuatan karena diikatnya hati dan perasaan manusia sehingga dapat diibaratkan sebagai perjanjian yang kokoh yang tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia, inilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap hakikat kehidupan baik itu dalam masyarakat maupun keluarga.

Hasbi Ash Shiddieqy, mengatakan hikmah melaksanakn shalat secara umum meliputi:

### 1. Menciptakan Jiwa Yang Jernih

Jiwa yang jernih akan tercapai dengan membaca kitabullah dan memperbaharui ingatan kepada-Nya dan menambah keimanan di dalam jiwa, dengan senantiasa bermunajat kepada-Nya yang mempunyai kekuasaan dan kebesaran.

---

<sup>14</sup>Ahmad Thib Raya, *Op Cit.*, hlm. 183.

## 2. Kecil dan Rendah dihadapan Allah

Amalan-amalan yang dilaksanakan dalam shalat menunjukkan bahwa kita menghambakan diri kepada-Nya, lihat pada gerakan ruku' dan sujud, jelas bahwa kita membesarkan-Nya dan memuliakan-Nya, hal ini menunjukkan kepala dan kaki sama tinggi dan sama rendah di hadapan Allah Swt.

## 3. Menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar

“Ucapan dan perbuatan para *mushallin* telah meniadakan dengan sifat yang jelek, terutama sekali mereka telah meniadakan persekutuan bagi Tuhan”.<sup>15</sup>

Jadi secara sederhana dapat dipahami hikmah shalat menimbulkan dampak yang amat besar, baik bagi individu maupun kelompok (masyarakat). Diantara dampak shalat terhadap individu ialah: a.) untuk mendekatkan diri kepada Allah, b.) memperkuat jiwa dan motivasi, c.) menyadari kemahabesaran Allah, d.) menimbulkan ketenangan jiwa, e.) menjauhkan diri dari kelalaian untuk mengingat Allah, f.) melatih seseorang untuk mencintai keteraturan dan kedisiplinan yang kuat dalam pekerjaan, g.) mengajarkan seseorang untuk bersifat bijak, ketenangan dan kemuliaan, h.) membiasakan diri untuk berfikir tentang hal-hal yang positif, i.) melatih untuk membiasakan diri untuk bersikap positif, amanah dan jujur.

Diantara dampak shalat terhadap masyarakat ialah: 1.) mangakui akidah yang universal bagi setiap anggota masyarakat dan memperkuat jiwa mereka, 2.) latihan

---

<sup>15</sup> Hasbi Ash Siddieqy &Teungku Muhammad, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 75.

untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat, 3.) memperkuat rasa kebersamaan dalam kelompok, 4.) menanamkan ikatan persaudaraan yang kuat, 5.) menyatukan solidaritas yang kuat, 6.) menyatukan persepsi social yang digambarkan sebagai satu tubuh, 7.) menyamakan fenomena kesamaan dan kesejajaran, 8.) memperkuat dalam barisan.

Diantara hikmah disyariatkan-Nya shalat, juga merupakan pembersih dan mensucikan jiwa sebagai media bagi hamba untuk bermunajat (menyampaikan bisikan hatinya) kepada Allah di dunia untuk membuat dirinya dapat berdampingan dengan Allah di akhirat. Sebagaimana shalat juga merupakan media untuk mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hikmah shalat antara lain adalah terhadap individu dan terhadap masyarakat. Orang yang melaksanakan dengan baik dan benar akan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari baik bagi individunya, keluarganya, dan juga dalam bermasyarakat.

#### **E. Pengertian Narapidana**

Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah, orang yang sedang mengalami hukuman karena tindak pidana, yaitu pelanggaran yang dilakukan baik yang melanggar norma-norma dalam kehidupan baik norma Hukum, Agama, Adat dan norma lainnya dan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang

statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim<sup>16</sup>.

Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.<sup>17</sup>

Disebut Narapidana karena sudah diputus oleh pengadilan hukuman yang diberikan maka dari itu tempat untuk menjalankan pidananya adalah Lembaga Pemasyarakatan, dan seperti halnya juga manusia yang pada umumnya mempunyai hak-hak yang tidak dapat diingkari dan digugat oleh siapapun.

Adapun hak-hak tersebut dirinci sebagai berikut: 1.) hak untuk hidup, 2.) hak untuk tidak disiksa, 3.) hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, 4.) hak beragama, 5.) hak untuk tidak diperbudak, 6.) hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, 7.) dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>18</sup>

“Secara undang-undang pemasyarakatan, bahwa narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu sedang menjalani pidana, karena dicabut kemerdekaan Bergeraknya berdasarkan keputusan hakim”.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 608.

<sup>17</sup> Bambang Poernomo, “*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*” (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 1985), hlm. 180.

<sup>18</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 39 tahun 1999 pasal 4 *Tentang Hak Asasi Manusia*

<sup>19</sup>Undang-undang Pemasyarakatan, Nomor: 12 Tahun 1995.

Dengan demikian narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman, dan telah menjalani persidangan dan telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut Lembaga Pemasyarakatan.

#### **F. Tinjauan Mengenai Lembaga Pemasyarakatan**

Dari sistem peradilan pidana Lembaga Pemasyarakatan merupakan kegiatan akhir, yang terdiri dari 4 (Empat) sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang tugasnya adalah untuk melaksanakan pembinaan khususnya dalam pencabutan kemerdekaan mereka untuk beraktivitas.

Lembaga Pemasyarakatan pada hakikatnya yang dimaksudkan dalam UU oleh Presiden RI No: 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa Pemasyarakatan yang disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>20</sup>

Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

---

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 3 *Tentang Pemasyarakatan*

“Undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan:”<sup>21</sup>

1. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana. Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.

Sistem pemasarakatan secara formal dilaksanakan tahun 1964. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi lembaga pemasarakatan berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasarakatan Nomor .J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Sistem

---

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 12 tahun 1995 pasal 12 *Tentang Pemasarakatan*

pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan.<sup>22</sup>

### **G. Pengamalan Ibadah Shalat**

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana hikmah ketika shalat dilaksanakan, secara perilaku dan moral akan terjaga bila shalat dilaksanakan oleh individu atau pada kelompok masyarakat.

Pengamalan ibadah shalat merupakan bentuk pengabdian yang dilakukan oleh hamba kepada Tuhan-Nya, maka yang paling mendasar dalam melaksanakan shalat adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT.

Bentuk penghambaan yang dilakukan pada manusia pada dasarnya akan membentuk sikap yang ihsan, dengan artian dimanapun manusianya berada, dia tetap merasa diawasi dan dilihat oleh Allah SWT.

Sikap ihsan yang terbentuk dalam diri seseorang tentunya tidak terlepas dari sebuah keyakinan atas sebuah kebenaran, dan kebenaran yang dimaksudkan adalah agama Islam yang telah membentuk watak keihsanannya, dan jelas ketertarikan antara ibadah shalat sangat berpengaruh dengan pembentukan ihsan yang hakiki.<sup>23</sup>

Karena ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target semua hamba Allah SWT, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini

---

<sup>22</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 77 penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Umum.

<sup>23</sup> Kamaluddin, *Ilmu Tauhid* (Padang: Rios Multicipta, 2012), hlm. 144.



akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat dihadapan Allah SWT.

Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya.<sup>24</sup>

Motivasi mendorong seseorang untuk berkreasi, berbuat kebajikan maupun berkorban. Sedangkan nilai etik mendorong seseorang untuk berlaku jujur, menepati janji, menjaga amanah, dan sebagainya. Sedangkan harapan seseorang untuk bersikap ikhlas, menerima cobaan yang berat ataupun berdoa. Sikapn seperti itu akan lebih terasa secara mendalam jika bersumber dari keyakinan terhadap agama. Agama yang telah membentuk keihsanannya, tidak bisa dilepaskan dari sebuah keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya, keyakinan di dalam hati seseorang yang membuat dia melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan kepadanya.

Shalat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan AllahSWT kepada seluruh hamba-Nya. Dan jelaslah bahwa yang paling mendasari pengalaman ibadah shalat seseorang adalah sebuah keyakinan (tauhid) yang telah membentuknya untuk menjalankan ajaran Islam secara totalitas.

---

<sup>24</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 321.

## **H. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebagai suatu sistem proses hukum di Indonesia, merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan juga disebutkan dalam UU oleh Presiden RI NO: Tahun 1995 pada pasal 1 bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan narapidana dalam tata peradilan agama. Adapun unsur-unsur dalam sistem hukum pidana terdiri dari empat unsur yang saling ketergantungan dan akan dapat berfungsi sempurna apabila masing-masing unsur dapat menjalankan fungsinya. Unsur-unsur itu meliputi:

- a) Kepolisian, yang secara administratif berada dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan
- b) Kejaksaan berada di bawah Kejaksaan Agung.
- c) Pengadilan
- d) Lembaga Pemasyarakatan, sebagai pelaksana lebih lanjut dari keputusan hakim yang bersifat menghukum terdakwa. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang secara khusus adalah tempat untuk membina narapidana, yang merupakan suatu lembaga yang bernaung di Departemen Kehakiman pada Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

## 2. Fungsi dan Asas Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi adalah peranan yang dilakukan dalam suatu pekerjaan agar memberikan manfaat maka dari itu peranan atau kegunaan dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat menjadi kesatuan yang utuh secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan narapidana pemasyarakatan (semua penghuni yang dikenai pidana di Lembaga Pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Maka dari itu dengan ditangkaphnya oleh pihak kepolisian dan dijatrnnya seseorang yang melakukan kesalahan besar hingga diasingkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh putusan hakim ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, selain karena tujuan untuk menjerakan juga dengan harapan menyiapkan warga pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat pada umumnya.

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan tugasnya, yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.

---

<sup>25</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 12 Tahun 1995 Pasal 3 *Tentang Pemasyarakatan*

- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Fungsi-fungsi diatas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga pemasarakatan di masyarakat yang bersangkutan.

Adanya tugas atau fungsi dari Lembaga Pemasarakatan sebagai upaya memulihkan narapidana dan anak didik pemasarakatan kepada fitrahnya dalam bersosialisasi maupun dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan semuanya, dan dengan lingkungannya.<sup>26</sup>

“Dalam undang-undang No. 12 Tahun 1995 pasal 5 sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas”:<sup>27</sup>

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan pelakuan dan pelayanan
- 3) Pendidikan
- 4) Pembimbingan
- 5) Penghormatan harkat dan martabet manusia
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

---

<sup>26</sup> Darwab Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 58.

<sup>27</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 12 Tahun 1995 pasal 5 *Tentang Pemasarakatan*

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar: Umur, Jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

### 3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Dengan keterangan di bawah ini:

- 1) Admisi/Orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan pembinaan atas dirinya.
- 2) Pembinaan, maksudnya narapidana dibina, dibimbing agar tidak melakukan tindak pidana lagi, apabila sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Yaitu dengan diberikan pembinaan dan pendidikan agama dan berbagai keterampilan.
- 3) Tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan Agar narapidana tidak canggung apabila sudah keluar/habis masa pidananya.<sup>28</sup>

Dari ketiga tujuan Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dapat disimpulkan yaitu untuk membentuk Narapidana/Warga Binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>28</sup>C.I Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm.9.

## **I. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilaksanakan sebelumnya sudah ada peneliti yang meneliti dengan topik yang hampir bersamaan yaitu:

1. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juli Astuti, dengan judul “Pembinaan shalat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”, tahun 2008. yang dijadikan sebagai kajian terdahulu dalam penulisan ini.

Kesimpulan dari penulisan Juli Astuti adalah:

- a. Latar belakang masalah: para narapidana pada umumnya yang dianggap sebagai orang-orang yang ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan justru mengalami problem psikologis karena terdorong rasa bersalah, kemudian dikucilkan oleh masyarakat, resah dan cemas. Dari kondisi psikologis yang dikemukakan diatas bagi seorang narapidana akan membawa kepada gangguan –gangguan atau penyakit kejiwaan, oleh karena itu, dalam usaha merehabilitasi narapidana diberikan pembinaan shalat yang dimaksudkan agar narapidana yang dimaksudkan agar narapidana dapat menjadi muslim yang baik dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
- b. Kegunaan Penelitian: Diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan di dalam pelaksanaan shalat terhadap narapidana, untuk menambah pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri bagi pembimbing

- pada umumnya tentang usaha-usaha dalam pembinaan shalat, dan diharapkan akan dapat digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan shalat terhadap narapidana selanjutnya.
- c. Metodologi: penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data digunakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data apa adanya kemudian dianalisa dengan bertitik tolak pada data tersebut untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir induktif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi dengan sumber.
- d. Hasil penelitian: (1) pelaksanaan pembinaan shalat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta terdiri dari dua kegiatan pembinaan, yaitu kegiatan utama berupa pembinaan shalat, dan kegiatan pendukung , yang meliputi pengajian/siraman rohani, pengajaran baca tulis Al-Qur'an. (2) metode yang digunakan adalah metode ceramah, metode Tanya jawab, metode peragaan, metode diskusi, dan metode angket. (3) hasil pembinaan shalat terhadap narapidana adalah (a) meningkatnya kesadaran narapidana akan pentingnya ibadah shalat dan kewajiban menjalankannya, (b) meningkatnya rasa tanggung jawab.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Juli Astuti, *Pembinaan Shalat Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Skripsi* (Yogyakarta: Digital Library UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 67-68.

2. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Murni Prihatin, dengan judul “Pelaksanaan pembinaan Agama Islam bagi para narapidana, tahun 2007. yang dijadikan sebagai kajian terdahulu dalam penulisan ini.

Kesimpulan dari penelitian Murni Prihatin adalah:

- a. Latar Belakang Masalah: pergeseran nilai budaya dan moralitas yang berujung tindakan kriminalitas ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, Lembaga Pemasarakatan sebagai lembaga yang menangani narapidana merupakan tempat soka Psikologis. Maka dari itu yang menarik untuk diteliti dalam sebuah Lembaga Pemasarakatan persoalan metodologi pembinaan pendidikan Agama Islam.
- b. Kegunaan Penelitian: bagi pihak masyarakat, penelitian ini akan memberikan informasi dan kontribusi pemikiran terhadap pelaksanaan pembinaan keagamaan berdasarkan jenis kelamin di Lembaga Pemasarakatan, bagi Lembaga Pemasarakatan penulisan ini akan memberikan sumbangsih yang positif dalam rangka perbaikan kualitas dan progresifitas pembinaan keagamaan di lembaga tersebut, bagi para Pembina di Lembaga Pemasarakatan hasil penelitian ini akan menyuguhkan pengetahuan yang inovatif terhadap peningkatan pembinaan moral narapidana.
- c. Metodologi Penelitian: penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil objek kajian di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan



Yogyakarta, pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan cara menyederhanakan data yang terkumpul kemudian ditarik kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi metode ganda dan sumber ganda.

- d. Hasil Penelitian: (1) tujuan pembinaan Agama Islam bagi narapidana putra dan putrid adalah melatih narapidana untuk melakukan ajaran Islam sehingga mampu dijadikan sebagai kebiasaan terpuji menjadi karakter atau sifat yang kuat terinternalisasi dalam diri narapidana. (2) dalam pelaksanaan pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan terdapat beberapa situasi yang dapat dikategorikan bias gender dan dalam kondisi tertentu netral gender.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Murni Prihatin, *Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Para Narapidana* (Yogyakarta, Digital Library UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 27-32.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga di desa Sibuluan I Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Letaknya berada di jalan lintas Sibolga-Padangsidimpuan (Jl. R. Suprpto Simpang Tukka) dan mudah dilalui sarana transportasi. Lokasi penelitian ini dapat dilalui dari simpang Tukka  $\pm$  500 meter.

Luas Tanah 30.000 M<sup>2</sup> letak lokasi penelitian secara geografis sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Penduduk

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum

Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Panggabean

Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Dinas pertanian

##### 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dimulai dari 06 Maret sampai dengan 03 Mei 2016.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di

lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.<sup>1</sup>

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pokok permasalahan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah narapidana muslim laki-laki yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. Sebab keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian, ditambah peraturan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan disiplin dalam menjaga keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

---

<sup>1</sup>Nana Sudjana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah informan data dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, Sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari narapidana muslim yang rutinitas bertugas sebagai Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) di mesjid Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga yang berjumlah tiga (3) orang yaitu Nasrizal, Rio Alamsyah, dan Suirfan Sikumbang.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan pengurus Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) yang menjadi informan kunci (*Key Informan*) adalah Nasrizal selaku ketua Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) di mesjid Lembaga Pemasarakatan Kelaas IIA Sibolga, kemudian berdasarkan petunjuk dari informan kunci peneliti akan menggali data dari narapidana muslim lainnya yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, sampai menghasilkan data yang akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan *informan* sumber data yang pada awalnya sedikit lama-lama menjadi besar.<sup>3</sup>

2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan berasal dari, bahan bacaan yang berupa dokumen seperti arsip atau dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam melengkapi data primer.<sup>4</sup> Berasal dari Kepala Lembaga Pemasarakatan dan dokumen yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga yang diperoleh dari Kepala Sub Registrasi Lembaga pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, untuk memperoleh informasi dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga dan Petugas.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan. digunakan instrument yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>5</sup> Dari defenisi tersebut, peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Malang: Alfabeta, 2013), hlm. 300.

<sup>4</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 144

<sup>5</sup> Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala psikis dan melihat secara riil proses pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

- b. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah diatas.<sup>6</sup>
- c. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, gambar (foto) yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian.<sup>7</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat pengumpulan data yang berbentuk tulisan dan data-data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisa dilaksanakan secara kualitatif. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data secara kualitatif adalah:

1. Menyusun dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan dan sebagainya.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 165.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 237.

2. Menyeleksi data dari berbagai alternatif yang telah ditentukan, kemudian memberikan kode serta mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan.<sup>8</sup>

Pengolahan dan pengumpulan data di dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data primer dan sekunder dengan topik pembahasan.
2. Memeriksa kelengkapan data yang diperoleh untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak dibutuhkan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data yang telah terkumpulkan dalam rangkaian kalimat yang sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Menarik kesimpulan dengan merangkum pembahasan sebelumnya dalam beberapa poin yang ringkas dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang di laksanakan dalam pengolahan data, maka pengolahan data dan analisis data yang dilaksanakan dalam pembahasan penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data kualitatif.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

---

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong.*Op.Cit.* hlm. 103.

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.

Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan pribadi.<sup>9</sup>

Dengan demikian metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan bagaimana pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

---

<sup>9</sup>Ahmad Nijar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014), hlm. 148.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### 1. Sejarah Berdiri Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga dibangun pada tahun 1988, yang dulunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sibolga dinaikkan klasifikasinya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. Lembaga Pemasyarakatan Sibolga merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pelayanan narapidana dan tahanan dalam rangka kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan. Kedudukannya dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Penjelasan Bapak Asep Syarifudin, Bc. IP, SH, CN, MH.<sup>1</sup> ALAMAT: JL. Prof. M.Hazairin No. 9 Kel. Sibuluan Raya Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah Prov Sumatera Utara.

##### 2. Letak Geografis

Adapun Luas Tanah 30.000 M2 letak lokasi penelitian secara geografis sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Asep Syarifudin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2016.

<sup>2</sup> Refin Tua Simanullang, Kaur Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2016.

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Penduduk
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Panggabean
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Dinas pertanian

Kemudian untuk sampai ke lokasi dapat dilalui dengan jalan kaki, sepeda motor, dan mobil dari simpang Tukka Desa Sibuluan Raya  $\pm$  400 Meter.

### 3. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

Tabel 1: Jumlah Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
PNS	37	5	42
CPNS	-	-	-
Jumlah	37	5	42

Sumber data: kantor urusan umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga

---

<sup>3</sup> Dokumentasi, Jumlah Pegawai di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, 12 April 2016.

#### 4. Keadaan Narapidana

Berikut ini jumlah Narapidana dan Tahanan keseluruhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga:

Tabel 2: Jumlah Narapidana dan Tahanan

Golongan	Jumlah
B-I	374
B-II a	36
B-II b	-
B-III s	8
A-I	38
A-II	26
A-III	76
A-IV	3
A-V	1
Jumlah	562

Sumber data: kantor sub seksi registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga

#### Keterangan:

B-I : narapidana hukuman diatas 1 tahun.

B-II a : narapidana hukuman 3 bulan - 1 tahun.

B-II b : narapidana menjalani hukuman 1 hari – 3 bulan.

B-III s : narapidana hukuman kurungan atau pengganti denda.

A-I : tahanan Kepolisian

A-II : tahanan Kejaksaan

A-III : tahanan Pengadilan

A-IV : tahanan ke Pengadilan Tinggi (PT)

A-V : tahanan Kasasi

Sedangkan jumlah narapidana yang beragama Islam sebagai berikut:<sup>4</sup>

Tabel 3: Jumlah narapidana dan tahanan yang beragama Islam

Golongan	Dewasa		Anak-anak		Jumlah
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
B-I	177	12	3	-	192
B-II a	17	-	3	-	20
B-II b	-	-	-	-	-
B-III s	6	-	-	-	6
A I	11	-	-	-	11
A II	6	-	-	-	6
A III	54	-	2	-	56

<sup>4</sup> Dokumentasi, Jumlah narapidana yang beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, 12 April 2016

A IV	1	-	-	-	1
A V	-	-	-	-	-
Jumlah	272	12	8	-	292

Sumber data: kantor sub seksi registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga

**Keterangan:**

B-I : narapidana hukuman diatas 1 tahun.

B-II a : narapidana hukuman 3 bulan - 1 tahun.

B-II b : narapidana menjalani hukuman 1 hari – 3 bulan.

B-III s : narapidana hukuman kurungan atau pengganti denda.

A-I : tahanan Kepolisian

A-II : tahanan Kejaksaan

A-III : tahanan Pengadilan

A-IV : tahanan ke Pengadilan Tinggi (PT)

A-V : tahanan Kasasi

**5. Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang kelancaran proses pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga memiliki sarana dan prasarana pembinaan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4: Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga


No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Kantor	20	
2	Rumah Dinas	13	
3	Blok Narapidana/Tahanan	5	
6.	Ruang Tamu	3	
7	Kantin	1	
8	Masjid	1	
9	Dapur Umum	1	
10	Lapangan Olahraga	2	
11	Ruang minat dan bakat	5	
12	Sumur	5	
13	Klinik	1	
14	Gereja	1	
15	Perpustakaan	1	
16	Mini Bus	1	
17	Ambulan	1	
18	Mobil Tahanan	1	

Sumber data: Kantor urusan umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga

Dilihat dari kapasitas idealnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga berjumlah 332, sedangkan jumlah tahanan dan narapidana lebih besar yaitu 562 orang.

#### 6. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga

Tabel 5: Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga:<sup>5</sup>



Sumber data: Kantor urusan umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga

<sup>5</sup> Dokumentasi, Struktur Organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, 12 April 2016.

Adapun tugas dan fungsi:

- a. Kepala Lembaga Pemasarakatan, bertugas dan berwenang secara penuh terhadap keseluruhan kinerja staf dan seksi-seksi yang ada pada lingkup organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, dan bertanggung jawab penuh terhadap proses pembinaan narapidana.<sup>6</sup>
- b. Kasubbag Tata Usaha, bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.<sup>7</sup>

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

1. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Mempunyai tugas mengurus masalah kepegawaian dan keuangan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga.

2. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, hubungan dengan instansi luar, perlengkapan dan rumah tangga di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dokumentasi, Uraian Jabaran Struktural Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, 12 April 2016.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*



c. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka.KPLP) yang membawahi petugas keamanan Lembaga Pemasarakatan. Ka.KPLP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan.<sup>9</sup>

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak didik.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana dan anak didik.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.<sup>10</sup>

d. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Dan Anak Didik (KASIBINADIK) melakukan pembinaan narapidana terdiri dari Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasarakatan narapidana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

mempunyai fungsi melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari, memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi warga binaan.<sup>11</sup>

Untuk menjalankan fungsi tersebut Kepala Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Didik dibantu oleh:

1. Kepala Sub Seksi Registrasi yang mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari warga binaan.
  2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta kegiatan olahraga, kesenian, peningkatan pengetahuan, asimilasi dan memberikan perawatan bagi narapidana dan anak didik.<sup>12</sup>
- e. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>13</sup>

Untuk menjalankan tugasnya Kepala Seksi Kegiatan Kerja dibantu oleh:

1. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja yang mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan anak didik serta mengelola hasil kerja.
2. Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

f. Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang ini mempunyai fungsi mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, dan serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan tata tertib.<sup>15</sup>

Untuk menjalankan Tugasnya Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh:

1. Kepala Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
  2. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.<sup>16</sup>
- g. Bidang Kegiatan Kerja, berfungsi member pelatihan kerja, mempersiapkan sarana dan prasarana kerja termasuk mengelola hasil karya narapidana.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

## 7. Jadwal Kunjungan/Besuk Untuk Narapidana

### 1) Untuk narapidana:<sup>18</sup>

Tabel 6: Jadwal Kunjungan/Besuk untuk narapidana

No	Hari	Waktu	
		Pagi-Siang	Siang-Sore
1	Senin	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib
2	Selasa	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib
3	Rabu	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib
4	Kamis	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib
5	Jum'at	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib
6	Sabtu	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib

Sumber data: Kantor keamanan dan ketertiban masyarakat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga

---

<sup>18</sup> Dokumentasi, Jadwal Kunjungan/Besuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, 12 April 2016.

2) Untuk tahanan:<sup>19</sup>

Tabel 7

Jadwal Kunjungan/Besuk untuk Tahanan

No	Hari	Waktu	
		Pagi-Siang	Siang-Sore
1	Senin	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib
2	Selasa	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib
3	Rabu	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib
4	Kamis	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib
5	Jum'at	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib
6	Sabtu	10.00 - 12.00 Wib	13.30 -15.00 Wib

Sumber data: Kantor keamanan dan ketertiban masyarakat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga

3) Penjelasan Jadwal Kunjungan/besuk

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga secara tegas tentang mekanisme kunjungan/besuk sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Hari Minggu dan Hari-hari besar yang ada di Indonesia, kunjungan/besuk ditiadakan kecuali hari besar keagamaan (hari raya keagamaan). Penjelasan Bapak Sugeng Sukarja tentang

<sup>19</sup> Dokumentasi, Jadwal Kunjungan/Besuk tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, 12 April 2016.

<sup>20</sup> Sugeng Sukarja, Kasibinadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2016.

jadwal kunjungan/besuk yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

- b) Waktu kunjungan/besuk 15 (lima belas) menit.
  - c) Tahanan izin dari pihak yang menahan
  - d) Setiap tamu/pengunjung wajib digeledah
  - e) Kunjungan/besuk tidak dipungut biaya
- 4) Tambahan tentang kunjungan/besuk

Dapat dipidanakan barang siapa:<sup>21</sup>

- a) Memberikan hadiah/imbalan/menyogok petugas.
- b) Petugas yang menerima imbalan agar melaporkan karena bertentangan kepada tugas dan kewajiban.
- c) Dilarang keras membawa Narkoba, minuman keras, benda tajam, senjata api,
- d) Mohon kesediaannya untuk penggeledahan.

---

<sup>21</sup> Dokumentasi, Tambahan Peraturan Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, 12 April 2016.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Pengamalan Ibadah Shalat Narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.**

Pengamalan ibadah shalat sesungguhnya adalah sebuah bentuk realisasi pengabdian seorang hamba kepada Allah Swt. Sebab sebagai seorang muslim pengamalan shalat menjadi salah satu indikator untuk melihat ketaatan hamba untuk menganut agama.

Pelaksanaan shalat harus dilaksanakan secara *khusyu'* supaya tercapai tujuan pelaksanaan shalat itu sendiri. Maka pengamalannya harus dilaksanakan secara keseluruhan dari shalat fardhu tersebut sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun shalat itu sendiri. Karena dengan melaksanakan shalat secara baik dan benar akan berpengaruh terhadap sikap dan kepribadian narapidana sehari-hari selama berada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Seorang yang beragama Islam tidak bisa dipungkiri harus memiliki pengetahuan dan kesadarannya guna mengemban amanah dan perintah dari Allah, sebagai hamba (*'abdun*) dan pemimpin di muka bumi (*khalifah fil ardh*). Seseorang muslim senantiasa harus mawas diri dari segala perilaku tindak pelanggaran dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintah Allah dan Rasul sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Narapidana sebagai objek penelitian ini yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, peneliti akan mendeskripsikan pengamalan ibadah shalat narapidana yang beragama Islam.

Pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga dilihat pada dua unsur. Pertama, tentang pengetahuan shalat/kemampuan bacaan shalat narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga. Kedua, melihat keaktifan shalat berjamaah narapidana ke Masjid pada waktu shalat *fardhu*, yaitu shalat Dzuhur dan Ashar, sebab aktivitas shalat berjamaah hanya dilakukan pada saat waktu shalat Dzuhur dan Ashar.

a) Pengetahuan shalat/kemampuan bacaan shalat narapidana

Narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga pendidikannya hampir menyeluruh sudah melewati Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan ada beberapa narapidana yang sudah melewati atau menyandang Sarjana Strata I (S1) namun tidak begitu banyak, penjelasan Ibu Nur 'Aini tentang pendidikan rata-rata narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasrizal yang bertugas sebagai Imam di Masjid Al-Ikhlas Lembaga pemasarakatan Kelas IIA Sibolga dan juga Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Ikhlas (berumur 37 tahun, kasus Narkoba dengan masa pidana 20 Tahun berasal dari Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan) bahwa shalat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia agar menjadi orang-orang

---

<sup>22</sup> Nur 'Aini, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2016.



yang bertakwa dihadapan Allah Swt. Tata cara dalam pelaksanaan shalat sendiri diketahui sejak kecil ketika menyandang pendidikan di sekolah pesantren. Dalam pengamalan shalat selama di Lembaga Pemasarakatan bahwa shalat 5 waktu terlaksana dengan baik, ditambah dengan shalat sunat seperti shalat dhuha dan tahajjud, ketika shalat dilaksanakan jiwa akan terasa aman. Untuk narapidana muslim secara keseluruhan bahwa masih banyak dari narapidana itu sendiri kurang kesadaran pada diri sendiri untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim mereka tidak menyadari bahwa pada saat ini merupakan teguran dari Allah. narapidana tidak mau shalat dikarenakan masih banyak yang tidak mengetahui tentang tata cara shalat dan bahkan mereka ditambah lagi gengsi/malu untuk mempelajari tata cara shalat itu sendiri.<sup>23</sup>

Kemudian untuk pengembangan data selanjutnya, berdasarkan hasil rekomendasi Pak Nasrizal untuk mewawancarai informan yang akan diwawancarai selanjutnya. Informan tersebut yakni Pak Rio Alamsyah (Muadzin) dan juga sebagai pengurus BKM Al-Ikhlas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Rio Alamsyah (narapidana kasus narkoba, umur 22 tahun, masa pidana 6 tahun yang sudah menjalani masa pidananya selama 2 tahun), bahwa shalat adalah suatu kewajiban seseorang untuk mengabdikan diri, serta sebagai tempat dimana hamba mengadu kepada Allah. Dalam pengamalan shalat 5 waktu dikerjakan dengan baik. shalat memiliki kekuatan

---

<sup>23</sup> Nasrizal, narapidana muslim (Imam Masjid Al-Ikhlas) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Publik*, 13 April 2016.

untu menetralsir ketika muncul pada diri manusia sifat egois yang sangat tinggi. Maka yang telah dirasakan bahwa tak ada yang disombongkan hidup dalam dunia ini karena semua itu adalah milik Allah SWT. Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Rio Alamsyah, bahwa narapidana dalam melaksanakan pengamalan ibadah shalat masih banyak diantara narapidana lain hanya mengikuti shalat berjamaah di Mesjid Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, tetapi mereka tidak paham dengan bacaan-bacaan shalat sesuai dengan syarat dan rukun shalat.<sup>24</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa diantara narapidana muslim masih banyak yang tidak mengetahui tentang tata cara shalat baik dari perkataan maupun gerakan shalat, akan tetapi pengakuan narapidana ketika shalat dilaksanakan secara berjamaah narapidana yang tidak mengetahui tentang tata cara shalat baik secara perkataan dan perbuatan sebagian ikut didalam syaf tersebut.

Dengan demikian hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Rio Alamsyah bahwa narapidana ada yang melakukan pengamalan shalat tetapi mereka tidak mengetahui gerakan dan bacaan shalat yang sesuai dengan syarat dan rukun shalat. Sementara shalat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan, berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'. hal ini dilakukan narapidana karena mereka ingin mendapatkan rasa simpati dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, kemudian pihak Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>24</sup> Rio Alamsyah, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2016.

beranggapan bahwa ada perubahan dalam diri narapidana menuju arah yang lebih baik, dan seterusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan potongan masa pidana. Kalau dikaitkan dengan teori atau syariat Islam bahwa shalat adalah untuk mengabdikan semesta-mata kehadirat-Nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Sukarja (Kasi Binadik) terkait dalam hal pembinaan shalat secara khusus kepada narapidana menerangkan, bahwa sampai saat ini belum ada pembinaan shalat secara khusus yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga hanya saja ada beberapa metode yang dilakukan untuk mengoptimalkan shalat berjamaah kepada narapidana seperti: a) pembinaan individu yaitu melakukan proses pembinaan secara perorangan kepada narapidana, b) pembinaan kelompok, c) sugesti, yaitu pembinaan tidak secara langsung melakukan pembinaan kepada narapidana, d) dan mendatangkan dari luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga tenaga pengajar baca tulis Qur'an melainkan melalui penanaman nasihat ataupun mendengarkan keluhan dari narapidana.<sup>25</sup>

Beribadah merupakan hak kewajiban masing-masing setiap individu dan tanggung jawab individu tersebut terhadap Tuhannya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan berpartisipasi memberikan pengarahan atau motivasi kepada mereka agar tidak mengulangi perbuatan yang sudah memasukkan mereka kedalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bapak Sugeng Sukarja menambahkan arahan atau motivasi yang diberikan melalui pengajian dan ceramah seputar keimanan yang dilaksanakan

---

<sup>25</sup> Sugeng Sukarja, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, Wawancara Pribadi, 14 April 2016.

setiap selasa, ditambah dengan khutbah Jum'at khususnya untuk narapidana Laki-laki.<sup>26</sup>

Jum'at 15 April 2016, peneliti hadir lebih cepat sekitar pukul 08.30 Wib dari hari sebelumnya. Peneliti melihat di Mesjid Al-Ikhlas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, narapidana sudah berkumpul untuk kegiatan baca al-Qur'an dengan sistem guru tutor dari Kementerian Agama.<sup>27</sup> Peneliti dengan rasa ingin tahu untuk menjawab permasalahan yang ada di skripsi ini, peneliti langsung ikut serta dalam pengajian tersebut. Berketepatan yang hadir pada waktu itu berjumlah sembilan orang (Bapak Nasrizal, Rio Alamsyah, Suirfan Sikumbang, Pamar, Ucok Lestari, Kasri Simanjuntak, Efendi Bukhori Zega, Zait Suryanto Panjaitan, dan M. Yusuf).

Dengan demikian hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Sugeng Sukarja (Kasi Binadik) bahwa kegiatan-kegiatan yang berbasis Islam yang diprogramkan pihak Lembaga Pemasarakatan tahun ini cukup meningkat tetapi yang hadir untuk melakukan kegiatan itu hanya sebagian dari narapidana, sedangkan narapidana yang lain tidak mengikuti kegiatan yang berbasis Islam, mereka hanya melakukan aktivitas seperti duduk-duduk merokok sambil bercerita dengan narapidana lain, kondisi inilah yang menyebabkan narapidana tidak mengetahui baca tulis al-Qur'an khususnya dalam tata cara bacaan shalat.

---

<sup>26</sup> Sugeng Sukarja, Kasi Binadik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, Wawancara Pribadi, 14 April 2016.

<sup>27</sup> Hasil Observasi, 15 April 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasri Simanjuntak bahwa pengamalan ibadah shalat narapidana Lembaga Pemasyarakatan dan juga dirinya sendiri tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Swt. Hal ini dikarenakan sebagian besar narapidana muslim tidak mengetahui bacaan shalat dan bahkan mengenal huruf-huruf arab, ketika ustadz dari luar Lembaga Pemasyarakatan datang untuk mengajari narapidana untuk membaca al-Qur'an merasa gengsi untuk ikut untuk mengikuti kegiatan pengajian tersebut.<sup>28</sup>

Malu atau gengsi merupakan kondisi lahiriah yang pasti semua manusia memiliki sifat seperti itu, tetapi malu dalam persoalan ini justru mengakibatkan tidak mau untuk belajar dan mencoba diri kearah yang lebih baik daripada sebelumnya.

Kemudian untuk pengembangan informasi selanjutnya tentang kegiatan-kegiatan yang berbasis keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, Pak Rio Alamsyah mengarahkan kepada seorang informan yang tepat untuk diwawancarai yaitu narapidana yang merupakan tamping dan diminta pihak Lembaga Pemasyarakatan dari perwakilan narapidana sebagai panitia pelaksana dalam acara atau event yang berbasis keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, narapidana tersebut bernama Bapak Zait Suryanto Panjaitan.

---

<sup>28</sup> Kasri Simanjuntak, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Zait Suryanto bahwa kegiatan keagamaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan pada Tahun 2016 sangat banyak, mulai dari pengajian, shalat Istisqha, shalat Gerhana Matahari, ceramah Islami, hari besar Islam seperti perayaan Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Dzikir Akbar, tadarusan di bulan Suci Ramadhan, dan perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an kebetulan dalam seluruh kegiatan-kegiatan itu dipanitia oleh Bang Zait sendiri. Bahwa dari 100% narapidana muslim yang berada di Lembaga Pemasyarakatan ini hanya sekitar 30-50 % yang shalat berjamaah, sebahagiannya lagi tidur nyantai dikamar, duduk-duduk. Hal ini disebabkan karena ketukan iman tidak ada pada hati mereka, ketika narapidana diajak untuk melaksanakan shalat selalu ada penolakan-penolakan secara halus dari narapidana yang tidak melaksanakan shalat. Narapidana yang tidak mau melaksanakan shalat sebenarnya sebagian mereka mengetahui tata cara shalat. seperti teman dalam satu kamar beliau sebelum masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan pendidikannya berasal dari pesantren tetapi kalau diajak selalu menolak, dan sebahagian besar memang tidak tau hukum ataupun tata cara shalat itu sendiri. Sementara shalat dilaksanakan mendapatkan hikmah tersendiri selama menjalani masa pidana yaitu tidak mengalami stres dan kebosanan ditambah lagi ada perubahan diri ke arah yang lebih baik.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti memang sejalan dengan hasil wawancara, dijelaskan bahwa banyak faktor penyebab narapidana yang tidak melakukan pengamalan ibadah shalat. Mereka lebih memilih kegiatan yang tidak jelas daripada melaksanakan pengamalan ibadah mahdah khususnya shalat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suirfan Sikumbang (berumur 42 tahun, narapidana kasus narkoba masa pidana 20 berasal dari Pulau Banyak desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh

---

<sup>29</sup> Zait Suryanto Panjaitan, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2016.

Selatan) ketika bahwa shalat adalah kewajiban bagi umat Islam yang tidak bisa ditinggalkan apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Pengetahuan beliau tentang shalat diketahui ketika berguru di kampung. Dalam pengamalan ibadah shalat, Bapak Suirfan Sikumbang sendiri selama di Lembaga Pemasarakatan rutin melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah Swt, yaitu ibadah shalat fardhu ditambah dengan shalat sunat seperti shalat dhuha dan tahajjud, dan hikmah melaksanakan shalat yaitu jiwa akan terasa aman, diberi kemudahan dalam menjalankan masa pidana, dan ketika masalah menghampiri tidak menjadikan beban pikiran karena dibuka jalan keluar dan keluasaan untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi setelah itu hati akan menjadi tentram. Pengamalan shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga masih banyak dari narapidana itu sendiri kurang memahami bacaan-bacaan shalat itu sendiri lalu timbul rasa malu/gengsi karena masih banyak menganggap bahwa dosa-dosa yang sudah dikerjakan tidak diampuni oleh sang *khaliq*.<sup>30</sup>

Narapidana lain ketika diajak untuk melaksanakan shalat berbagai alasan diungkapkan seperti saya belum tenang, hati belum bersih untuk melaksanakan shalat, dan belum dapat hidayah dari Allah Swt maka dari itu mereka tidak melaksanakan shalat.

---

<sup>30</sup> Suirfan Sikumbang, narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2016.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga tetap terbuka dan memberikan waktu yang seluas-luasnya bagi narapidana muslim tanpa terkecuali untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah Dzuhur dan Ashar tetapi masih banyak alasan yang terucap dari kebanyakan narapidana.

Ibu Nur 'Aini (Kasubsi Registrasi) juga memberi pernyataan yang sama, tentang pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan kebebasan bagi narapidana yang hendak shalat berjamaah dan belajar mengaji dengan catatan bisa menjaga ke kondusifan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, dan waktunya sesuai dengan ketentuan buka tutup yaitu pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 Wib. Sebagai petugas wajib untuk melakukan pembinaan khususnya moral atau etika, tentunya juga berharap kalau semua narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga melaksanakan ibadah sesuai ajaran atau keyakinan yang dianutnya khususnya sesama saudara yang beragama Islam agar aktif untuk melaksanakan shalat khususnya shalat fardhu.<sup>31</sup>

Pengetahuan narapidana tentang shalat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, masih banyak diantara mereka yang belum memahami secara sempurna tentang tata cara pelaksanaan shalat baik mengenai syarat, rukun, dan bacaan shalat. Kemampuan bacaan shalat merupakan salah satu

---

<sup>31</sup> Nur 'Aini, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2016.



kunci utama dalam melakukan pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

Berdasarkan observasi peneliti mengamati kegiatan shalat berjamaah narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. Yang melakukan shalat masih banyak diantara mereka yang tidak mengetahui gerakan-gerakan dalam shalat atau paham tentang syarat dan rukun shalat, sehingga narapidana yang melaksanakan shalat mereka lebih memilih shalat berjamaah di Mesjid ketimbang shalat yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Rio Alamsyah, kemampuan bacaan shalat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga masih banyak narapidana yang tidak mengetahui bacaan shalat, apalagi membaca al-Qur'an, dan ketika shalat Dzuhur dan Ashar mereka hanya mengikuti imam dalam gerakan shalat.<sup>33</sup>

Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Pak Nasrizal, Rio Alamsyah, Zait Suryanto, dan Bapak Suirfan Sikumbang yang dimana mereka ini diunjuk sebagai koordinator dibidang keagamaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga tersebut, mereka juga tempat para narapidana untuk berkonsultasi mengenai shalat dan membaca al-Qur'an

---

<sup>32</sup> *Observasi* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga 18 April 2016

<sup>33</sup> Rio Alamsyah, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2016.

juga termasuk pembimbing narapidana dalam memberikan pengetahuan tentang shalat.

b) Keaktifan shalat Berjamaah ke Mesjid

Pada tanggal 18 April 2016 peneliti hadir di lokasi sekitar pukul 10.00 Wib dan melihat narapidana di Mesjid sedang mendengarkan ceramah Islam yang dibawakan oleh Jama'ah Tabligh, peneliti kemudian meminta izin kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga untuk ikut bergabung dengan narapidana dan petugas mengizinkannya setelah itu peneliti langsung bergabung dalam kegiatan tersebut.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang narapidana dengan baju koko warna putih memakai serban menjelaskan, narapidana shalat berjamaah hanya pada waktu Dzuhur dan Ashar sedangkan shalat Maghrib Isya dan Subuh tidak dilaksanakan shalat berjamaah karena sudah peraturan dan mencegah kemudharatan bagi semua yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, shalat maghrib hanya beberapa orang saja yang telah terdaftar dan biasanya narapidana yang melaksanakan shalat diperkirakan ada lima sampai enam syaf, dalam satu syaf berjumlah 14 orang.<sup>35</sup>

Hal itu memang dibenarkan oleh Bapak Asep Syarifudin Bc IP,SH,CN,MH (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga) bahwa ini adalah Lembaga Pemasyarakatan, maka shalat berjamaah

---

<sup>34</sup> Hasil Observasi, 18 April 2016.

<sup>35</sup> Suirfan Sikumbang, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2016.

hanya dilakukan ketika shalat Dzuhur dan Ashar. Karena fokus pada pengamanan kalau misalnya shalat lima waktu diaktifkan secara berjamaah kondisi tidak aman atau tidak kondusif apalagi saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga kekurangan petugas.<sup>36</sup> peneliti melihat sebahagian narapidana dengan seragam yang biasa dipakai orang hendak shalat (baju koko, peci/lobe), dan ada juga yang berpakaian biasa tanpa memakai simbolik-simbolik Islam. Mereka datang menuju Mesjid pada saat itu juga salah seorang narapidana membacakan al-Qur'an tanda sebentar lagi waktu shalat akan masuk. Narapidana yang sudah selesai membaca al-Qur'an langsung mengumandangkan *adzan* tanda masuknya waktu untuk melaksanakan shalat Dzuhur, dan peneliti melihat narapidana yang ikut melaksanakan shalat berjamaah hadir sekitar 50-an dan berketepatan peneliti menjadi imam dalam melaksanakan ibadah shalat Dzuhur tersebut.<sup>37</sup>

Wawancara peneliti dengan Bapak Masmuda Simamora, ST (Kasi Kamtib) menyatakan bahwa seluruh narapidana yang diperbolehkan shalat ke Mesjid hanya pada waktu Dzuhur dan Ashar, kemudian untuk shalat Maghrib hanya yang terdaftar saja. Peneliti mencoba untuk memperjelas yang dimaksudkan dengan terdaftar tadi, Bapak Kasi Kamtib menyampaikan bahwa yang terdaftar adalah orang yang sudah dipercaya tidak akan berbuat yang sifatnya mengancam keamanan karena pengamanan adalah merupakan tugas utama (penting) agar narapidana aman dan nyaman dalam menjalankan masa pidananya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Asep Syarifudin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2016.

<sup>37</sup> Hasil Observasi, 19 April 2016.

<sup>38</sup> Masmuda Simamora, Kasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, 19 April 2016

Berdasarkan observasi peneliti mendengarkan penjelasan baik dari narapidana dan petugas bahwa agar seluruh yang ada di Lembaga Pemasyarakatan baik itu petugas dan narapidana sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Ketika petugas melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya. Narapidana juga harus menaati peraturan-peraturan yang telah diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, agar terciptanya suasana yang harmonis dan humanis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Sukarja, S.H., M.Hum (Kasibinadik) mengenai sanksi bagi narapidana yang tidak melaksanakan shalat tidak ada, sebab pembinaan rohani ini bersifat personal bagi narapidana, beribadah juga merupakan hak dan kewajiban masing-masing individu dan tanggung jawab tersebut pula terhadap Tuhannya, dan lebih memotivasi mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka seperti shalat salah satunya.<sup>39</sup>

Wawancara dengan seorang Muallaf yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, secara umum pelaksanaan shalat berjamaah narapidana muslim yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga tergolong masih banyak mereka yang tidak shalat berjamaah, kalau dipersentasikan dari jumlah narapidana yang ada, tidak mencapai

---

<sup>39</sup> Sugeng Sukarja, Kasibinadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2016.

setengah dari jumlah narapidana yang melaksanakan shalat berjamaah dan apa yang dijelaskan itu dalam pengamalan ibadah shalat sendiri sering tidak melaksanakan shalat lima waktu.<sup>40</sup>

Berbagai alasan yang muncul kenapa mereka tidak melaksanakan shalat apalagi shalat yang dilakukan secara berjamaah, jawaban-jawaban yang muncul seperti merasa belum ada panggilan dari hati nurani untuk melaksanakan shalat sepenuhnya, hatinya belum bersih, gengsi untuk mempelajari tata cara shalat itu sendiri, belum mendapat hidayah.

Selain itu, kurangnya pengetahuan narapidana tentang manfaat atau hikmah shalat yang dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri, dan mereka gengsi dan merasa malu untuk mempelajarinya, sehingga ketika shalat berjamaah dilaksanakan sebahagian narapidana yang ikut shalat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga tersebut hanya ikut-ikutan saja tetapi bacaan-bacaan atau tata cara shalat itu sendiri mereka tidak tahu.

---

<sup>40</sup> Efendi Bukhori Zega, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, 20 April 2016. *Wawancara Pribadi*, 20 April 2016.

## **2. Hambatan dan Pendukung Pengamalan Ibadah Shalat Narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.**

### **a. Faktor penghambat**

#### **1. Kurangnya kesadaran memiliki agama**

Kurangnya kesadaran memiliki agama menjadi faktor utama penghambat pengamalan ibadah shalat narapidana, kesadaran dalam menjalankan mereka masih sangat kurang, agama yang dianut hanya sebatas simbol kalau merasa memiliki kurang, hal itu bisa dibuktikan ketika peneliti bersama sebahagian narapidana hendak melaksanakan shalat berjamaah, di depan teras ruang narapidana dan dibawah pepohonan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan banyak narapidana yang masih duduk merokok sambil bercerita sesama narapidana.

Sebagian kecil narapidana lebih memilih shalat sendiri, tetapi kebanyakan narapidana tidak melakukan kewajibannya sebagai makhluk Allah. dan jika misalnya diajak untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Awt, jawaban yang dilontarkan tetap sama yaitu belum ada panggilan dari hati nurani untuk melaksanakan shalat sepenuhnya, hatinya belum bersih, gengsi untuk mempelajari tata cara shalat itu sendiri, belum mendapat hidayah, dan pengetahuan shalat yang masih minim.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> M. Yusuf Batubara, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2016.

## 2. Kemampuan membaca al-Qur'an yang minim

Hambatan dalam pengamalan ibadah shalat narapidana muslim, secara pribadi masih minimnya pengetahuan tentang shalat sehingga terkadang mereka lebih memilih shalat berjamaah yang mengikuti seorang imam ketimbang shalat secara sendiri.

Selain pengetahuan shalat yang kurang, kemampuan membaca al-Qur'an adalah faktor utama yang mempengaruhi para narapidana tidak mengetahui tata cara ibadah shalat itu sendiri. Pendidikan secara khusus tentang BTQ (baca tulis qur'an) sudah diterapkan dengan adanya MoU bersama Kementerian Agama Kota Sibolga tetapi kurangnya tenaga pengajar menghasilkan pendidikan tersebut tidak merata. Pak Hajanul P Siregar (Pembina BKM Al-Ikhlas Mesjid Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga) pembinaan secara khusus tentang baca tulis qur'an sudah dilakukan tetapi narapidana yang hadir dalam pembinaan itu hanya yang mau saja sedangkan yang lainnya tidak mau dan sebagai pengayom tidak mungkin untuk dipaksakan hadir dalam acara tersebut tetapi ada di lain waktu kegiatan untuk memotivasi para narapidana untuk aktif beribadah intinya tidak dipaksa.<sup>42</sup>

## 3. Kunjungan besuk dari keluarga

Secara khusus hambatan yang dirasakan narapidana bagi mereka adalah keluarganya yang tidak pernah untuk membesuk dan juga jauh dari Lembaga

---

<sup>42</sup> Hajanul P Siregar, Kasi Bimbingan Keja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2016.

Pemasyarakatan sehingga sangat jarang dikunjungi, dan bahkan ada yang hampir tidak pernah sama sama sekali dikunjungi keluarga semenjak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

Wawancara peneliti dengan narapidana, menyatakan bahwa kurangnya semangat dalam menjalankan ibadah shalat karena tidak ada semangat atau motivasi dari orang terdekat yaitu keluarga, dan narapidana hampir rata-rata sangat kesusahan dengan pakaian yang terbatas, bahkan ketika kondisi cuaca sedang hujan pakaian tidak kering.<sup>43</sup>

## **b. Faktor Pendukung**

### **1. Motivasi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan**

Faktor pendukung dalam peningkatan pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga berdasarkan hasil observasi oleh peneliti menunjukkan, pihak Lembaga Pemasyarakatan sangat dekat dengan narapidana ditunjukkan sering melakukan aktivitas bersama, seperti berolahraga bersama dan lebih khususnya penyelenggaraan even-event yang dibidang syiar Islam yaitu Agenda Religi Gebyar Seni Budaya Islami tahun 2016 (Lomba Adzan, MTQ, dan kuliah Tausyiah Islamiyah), Sholat Istisqa sekaligus Dzikir Akbar narapidana bersama pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

---

<sup>43</sup> Rio Alamsyah, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2016.



Bapak Sugeng Sukarja (Kasi Binadik), membenarkan 'bahwa dalam membangun komunikasi dan melakukan pembinaan terhadap narapidana, berupaya memposisikan diri sebagai teman dalam beraktivitas dengan ada acara-acara yang berbasis keagamaan, petugas siap ikut andil untuk mendampingi mereka agar terjalin komunikasi yang baik secara kekeluargaan.<sup>44</sup>

Salah seorang narapidana menyatakan bahwa ketika bulan Ramadhan jika ada narapidana yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim seperti puasa atau shalat petugas yang bernama Bapak Regar (Kasi Bimker) sekaligus Pembina BKM Mesjid Al-Ikhlas membawa kayu untuk memukul narapidana dengan mimik wajah bersahabat maka narapidana berlarian sambil tertawa dan langsung masuk ke kamar disinilah timbul kekeluargaan dan narapidana secara keseluruhan beranggapan bahwa masih ada yang sayang sama mereka.<sup>45</sup>

## 2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup memadai ditandai dengan Mesjid tempat melaksanakan ibadah shalat masih tergolong bagus dan terjaga baik, dan juga fasilitas pendukung di dalam seperti Perpustakaan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan ibadah, sajadah panjang dan sarung yang keseluruhan narapidana diperbolehkan untuk memakainya.

---

<sup>44</sup> Sugeng Sukarja, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Publik*, 23 April 2016.

<sup>45</sup> Rio Alamsyah, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 23 April 2016.

Ditambah narapidana tidak pernah mengeluh ketika melaksanakan pengamalan ibadah mengenai sarana dan prasarana. sejauh observasi peneliti tidak ada halangan atau kendala bagi para narapidana muslim untuk melakukan pengamalan shalat berjamaah di Mesjid Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

### **3. Upaya Pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam Peningkatan Pengamalan Ibadah Shalat Narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.**

Secara garis besar beberapa hambatan yang ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga dalam pengamalan ibadah shalat telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Sebagai upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan pengamalan ibadah shalat narapidana, pihak pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga akan berupaya terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak terkhusus organisasi-organisasi Islam yang ada di sekitar Sibolga-Tapteng.

Bapak Asep Syarifudin (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga) selalu melakukan pembinaan narapidana khususnya motivasi semangat dalam menjalankan ibadah shalatnya dalam hal ini sepenuhnya diserahkan atau dikelola

langsung oleh bagian pembinaan dan pendidikan, ketika di bulan Ramadhan narapidana melaksanakan tadarus yaitu baca al-Qur'an.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, langkah untuk meningkatkan kualitas ibadah narapidana muslim memang terlihat dari pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri dan bisa dilihat dari beberapa langkah sebagai berikut:

a. Membangun kerja sama dengan berbagai lembaga

Upaya kerja sama yang dijalin oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga dengan berbagai lembaga Islam yaitu, Kementerian Agama Kota Sibolga, Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) Kota Sibolga, dan Jama'ah Tabligh. Ini merupakan langkah yang dilakukan dalam meningkatkan semangat untuk beribadah dalam diri narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga

b. Menempelkan slogan untuk melaksanakan shalat

Peneliti melihat ada gambar terpampang di dinding sekitaran Mesjid. Disini terlihat ada upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga dalam menumbuhkan kesadaran narapidana untuk melaksanakan pengamalan ibadah shalat. dimana kata-kata dalam gambar tersebut adalah "sudahkah anda shalat hari ini" dengan foto manusia sedang melaksanakan

---

<sup>46</sup> Asep Syarifudin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 23 April 2016.

shalat yaitu duduk diantara dua sujud.<sup>47</sup> Hal ini menunjukkan bahwa petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan memiliki upaya untuk meningkatkan pengamalan shalat narapidana muslim yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. Mereka diberi kebebasan waktu untuk melaksanakan kewajiban. Khususnya dalam pengamalan ibadah shalat berjamaah yaitu shalat Dzuhur dan Ashar secara berjamaah.

c. Manfaat kerja sama dengan berbagai lembaga

Adapun manfaat dari MoU sudah dirasakan oleh sejumlah narapidana yaitu *Pertama* Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) sebagai khatib pada shalat Jum'at hadir dan sering juga melakukan ceramah selesai shalat jum'at, bantuan atau infaq, *Kedua* jamaah tabligh 2 minggu sekali untuk memberikan ceramah Islami dan juga menyalurkan berupa bantuan seperti lobe, dzikir, dan buku bacaan, dan *Ketiga* Kementerian Agama (KEMENAG) mengajari narapidana untuk membaca al-Qur'an, dan praktek shalat. Perasaan narapidana sangat senang kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan karena memiliki rasa simpati dan empati terhadap narapidana khususnya narapidan muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.<sup>48</sup>

Bapak Asep Syarifudin berharap bentuk kerja sama yang sudah dijalin bertahan dan berjalan dengan lancar, dan narapidana dapat bekerja sama dalam

---

<sup>47</sup> Hasil Observasi, 16 April 2016.

<sup>48</sup> Nasrizal, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2016.

memanfaatkan program yang sudah berjalan dan mendapatkan hikmah dan pengetahuan.

Bimbingan dari Pembina Lembaga Pemasyarakatan dengan membuat suasana nyaman mungkin hal ini disampaikan oleh Bapak Sugeng Sukarja “mulai dari materi yang disampaikan dengan santai namun serius. Seperti Masjid yang nyaman dan bersih sehingga para narapidana merasa betah mengikuti proses pembinaan khususnya dalam pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, dan selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga membuat kegiatan-kegiatan seputar keagamaan sehingga narapidana tidak merasa jenuh dengan pola pembinaan yang seperti itu-itu saja.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan, menerangkan bahwa semangat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga beserta seluruh Pegawai yang ada sangat giat dalam meningkatkan pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

### **C. Analisis Tentang Pembahasan**

Berdasarkan analisa peneliti terhadap hasil penelitian dengan ini dilakukan wawancara dengan para narapidana dan pihak pegawai Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>49</sup> Sugeng Sukarja, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2016.

Kelas IIA Sibolga menunjukkan masih banyak diantara narapidana yang tidak mampu melaksanakan shalat secara baik dan benar.

Kurangnya pengetahuan tentang keagamaan khususnya baca al-Qur'an ikut mempengaruhi pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, dengan adanya faktor gengsi/malu untuk mempelajarinya mengakibatkan muncul dibenak narapidana bahwa pelaksanaan shalat tidak berpengaruh kepada kehidupan mereka sendiri, sementara dalam teori yang sudah peneliti tuliskan pada Bab II, dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan shalat akan mendapat hikmah supaya terjaga dari perbuatan keji dan mungkar sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-'Ankabut ayat 45 yang artinya "dirikanlah shalat sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Kurangnya motivasi dari keluarga terdekat menjadi alasan narapidana untuk tidak melakukan pengamalan ibadah shalat, sementara dalam teori yang sudah peneliti tuliskan pada Bab II, bahwa aqidah adalah ikatan maka ketika shalat didirikan atau dilaksanakan justru timbul kekuatan karena diikatnya hati dan perasaan manusia sehingga diibaratkan sebagai perjanjian kokoh yang tertanam jauh di dalam lubuk hati manusia, inilah yang memberikan jawaban atas terhadap hakikat kehidupan baik itu dalam masyarakat maupun keluarga. dan peneliti menyimpulkan rendahnya kesadaran pada pribadi mereka yang mengakibatkan apa yang dicitakan dalam tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat terealisasi secara maksimal. Oleh karenanya perlu kerja keras dari pihak Lembaga

Pemasyarakatan untuk mengisi kekosongan atau yang tidak efektif untuk dilakukan sebelumnya dan yang paling sederhana menumbuhkan semangat kesadaran dalam berperilaku dalam pengamalan ibadah shalat secara terus menerus dan harapan setelah keluar aktif untuk melaksanakan perintah agama dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar dan sehingga tidak masuk lagi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

Narapidana muslim yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga mayoritas belum terbentuk dalam diri narapidana sebuah keyakinan atas sebuah kebenaran, dan kebenaran yang dimaksudkan adalah agama Islam yang telah membentuk watak keihsanannya, sehingga jelas bahwa ketertarikan antara ibadah shalat sangat berpengaruh dengan pembentukan ihsan yang hakiki, dengan artian dimanapun manusianya berada, dia tetap merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Swt.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap pengamalan ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengamalan ibadah shalat dilihat dari pengetahuan narapidana muslim tentang shalat, masih banyak diantara narapidana yang masih belum mengetahui tata cara shalat dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Kemudian keaktifan shalat berjamaah yang minoritas melaksanakannya, dari seluruh jumlah narapidana muslim berjumlah 292 yang melaksanakan shalat berjamaah  $\pm$  50-70 orang. Kemudian  $\pm$  10-20 orang melaksanakan pengamalan ibadah shalat sendiri, dan selebihnya tidak melakukan ibadah sekalipun. Kemampuan bacaan shalat yang didasari kepada kemampuan baca al-Qur'an masih tergolong rendah dari segi mengenal huruf dan cara membacanya.
2. Faktor penghambat ibadah shalat narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga adalah minimnya pengetahuan tentang shalat, kemampuan baca al-Qur'an, kemudian motivasi yang kurang dari keluarga terdekat. Kemudian faktor pendukung adalah semangat dari pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk membangun kerja sama dengan lembaga lain



agar aktif untuk melakukan hal-hal yang positif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, ditambah kelengkapan sarana dan prasarana untuk melakukan ibadah.

3. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga agar narapidana tetap semangat dalam melaksanakan pengamalan ibadah shalat adalah terjalinnya kerjasama dengan pihak lembaga lain. Upaya kerja sama yang dijalin oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga dengan berbagai lembaga Islam yaitu, Kementerian Agama Kota Sibolga, Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) Kota Sibolga, dan Jama'ah Tabligh. Ini merupakan langkah yang dilakukan dalam meningkatkan semangat dalam diri narapidana muslim untuk beribadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

## **B. Saran**

Saran saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian adalah:

1. menawarkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga untuk menumbuhkan kesadaran beragama dalam diri narapidana, untuk mendirikan sebuah ruangan yang dinamakan Konseling Center yang berfungsi untuk memberikan bantuan terhadap individu atau kelompok supaya narapidana dapat menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang seharusnya hidup sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

2. Bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga agar meringankan langkahnya untuk aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis Islam sebab untuk memanfaatkan waktu yang ada dan menjauhi kepada perbuatan yang mungkar.
3. Menjaga hubungan silaturahmi antara narapidana dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga. Agar mempererat tali persaudaraan, dan terciptanya kondusifitas sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami seluk-beluk ibadah dalam Islam*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2005.
- Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm 22.
- Bambang Poernomo, “*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*”, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 1985.
- C.I Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Darwab Prist, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Departemen Agama, Tim Penyelenggara Penterjemah *Al-Qur'an dan Terejemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989.
- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hasanuddin & Didin Hafidhuddin, *Pedoman Hidup Islam Cet ke-8*, Jakarta. Pustaka Litera Antarnusa, 1976.
- H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.
- Hasbi Ash Siddieqy & Teungku Muhammad, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Jawad Amuli, *Rahasia Ibadah*, Bogor: Penerbit Cahaya, 2004.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Juli Astuti, *Pembinaan Shalat Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Skripsi* Yogyakarta: Digital Library UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Kamaluddin, *Ilmu Tauhid*, Padang: Rios Multicipta, 2012.
- Khalili Musthafa, *Berjumpa Allah Dalam Shalat*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor: 77 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan umum.

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Moleong Lexy J..*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2004.

Murni Prihatin, *Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Para Narapidana*, Yogyakarta, Digital Library UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Musthofa Aini, dkk, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2006.

Nana Sudjana.*Tuntutan Penyusuna Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Nasution. S, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Rangkuti Ahmad Nijar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid I*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1983.

Senton Hariyanto, *Psikologi Shalat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Malang: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian I*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra.

*Undang-undang Pemasyarakatan*, Nomor: 12 Tahun 1995.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 39 tahun 1999 pasal 4 *Tentang Hak Asasi Manusia.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

Nama : Syafrianto Tambunan  
NIM : 12 120 0068  
Tempat/tanggal lahir : Sibolga, 21 September  
1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. R. Suprpto Sibuluan I Kompek Lapas Sibolga.  
No HP : 0822 7685 0984



### II. Data Orang Tua

a. Ayah : Hermanto Tambunan  
Pekerjaan : Wira Swasta  
b. Ibu : Nur 'Aini  
Pekerjaan : PNS

### III. Data Pendidikan

SD : SD Negeri No 081234 Sibolga  
SMP/MTs : MTs. PTh Darur Rachmad Sibolga  
SMA/MA : MA. PTh Darur Rachmad Sibolga  
Perguruan Tinggi : IAIN Padangsidempuan

### IV. Data Organisasi

Sekretaris Umum HMJ Bimbingan Konseling Islam periode 2012-2013  
Wasekum KPP HMI Komisariat Lafran Pane periode 2013-2014  
Ketua Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Psp periode 2015-2016  
Ketua Umum Forum Aspirasi Mahasiswa (FAM) PATARUM periode 2016-2017

## **LAMPIRAN I**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

- A. Gambaran Pengamalan Ibadah Shalat Narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.
  - 1. Aktivitas shalat berjamaah di Masjid
  - 2. Bacaan Shalatnya
- B. Hambatan Pengamalan Ibadah Shalat Narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.
- C. Upaya mengatasi hambatan pengamalan Ibadah Shalat Narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga.

## LAMPIRAN II

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Untuk Narapidana

1. Bagaimana pendapat anda tentang shalat?
2. Bagaimana pengetahuan anda tentang shalat?
3. Bagaimana pengamalan shalat berjamaah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga?
4. Apakah ada bimbingan dari pengelola Lembaga Pemasyarakatan agar tetap melaksanakan shalat?
5. Apakah ada hikmahnya dalam diri anda jika anda melaksanakan shalat?
6. Apa saja kegiatan yang berbasis keagamaan khususnya Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga?
7. Apakah ada sanksi dari pengelola Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang tidak shalat?
8. Apakah faktor penghambat dalam pengamalan ibadah shalat anda?
9. Apakah faktor pendukung dalam pengamalan ibadah shalat anda?
10. Bagaimana upaya anda dalam mengatasi hambatan yang ada dalam melaksanakan pengamalan shalat?

#### B. Untuk pegawai Lembaga Pemasyarakatan

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga?
2. Bagaimana metode pengelola Lembaga Pemasyarakatan dalam mengoptimalkan shalat berjamaah?
3. Apakah ada kegiatan rohani Islam diluar shalat berjamaah yang diikuti narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga?
4. Faktor apa saja yang jadi penghambat dan pendukung pengamalan ibadah shalat pada Narapidana?
5. Apakah ada sanksi bagi Narapidana yang tidak shalat?
6. Bagaimana bimbingan dari pengelola Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana tetap shalat?



### Lampiran III

### DOKUMENTASI



Dokumentasi hasil wawancara dengan narapidana

Plakat ajakan untuk melaksanakan pengalan ibadah shalat



Dokumentasi tempat mudhu narapidana



Kamar narapidana dinamakan Blok



### JADWAL KUNJUNGAN

**NARAPIDANA**

HARI : SENIN - SABTU

WAKTU : PAGI : 10.00 - 12.00 WIB

SIANG : 13.30 - 15.00 WIB

**TAHANAN**

HARI : SENIN - SABTU

WAKTU : PAGI : 10.00 - 12.00 WIB

SIANG : 13.30 - 15.00 WIB

**LARANGAN**

1. Membawa Narkoba atau sejenisnya
2. Membawa Miras
3. Membawa senjata api, senjata tajam atau benda-benda yang membahayakan lainnya
4. Bagi Anggota TNI/Polri membawa senjata api di tempat yang disediakan


**KETENTUAN**

- Menyerahkan kartu identitas (KTP, SIM, Pasport, dll)
- Jika yang dikunjungi Tahanan harus menyerahkan Surat Ijin berkunjung dari pihak penahan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)
- Bagi penasehat hukum menyerahkan surat kuasa yang sah (dilegalisir pengadilan negeri)
- Berpakaian sopan dan rapi

**HARI MINGGU DAN HARI LIBUR DITADAKAN**

```

    graph LR
      LOKET --> SATGAS_P2U[SATGAS P2U]
      SATGAS_P2U --> RIUANG_PEMERIKSAAN_BADAN[RUANG PEMERIKSAAN BADAN]
      RIUANG_PEMERIKSAAN_BADAN --> LAPOR_KARUPAM[LAPOR KARUPAM]
      LAPOR_KARUPAM --> RIUANG_KUNJUNGAN[RUANG KUNJUNGAN]
      RIUANG_KUNJUNGAN --> POS_LINGKUNGAN_PEMERIKSAAN_BARANG_BADAN[POS LINGKUNGAN PEMERIKSAAN BARANG BADAN]
      POS_LINGKUNGAN_PEMERIKSAAN_BARANG_BADAN --> NARAPIDANA[NARAPIDANA]
  
```





## Lampiran IV

### Daftar Nama-nama Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga

No	Nama Pegawai	Gol	Jabatan
1	Asep Syarifudin Bc IP,SH,CN,MH	IV/b	Kepala Lapas
2	Sugeng Sukarja, S.H., M.Hum.	IV/a	Kasi.Binadik
3	Masmuda Simamora, ST	III/d	Kasi Kamtib
4	Olopan Pardede	III/b	Kaur.Kepeg/Keu.
5	Hajanul P.Siregar, S.Pd.	III/c	Kasie Bimker
6	Nur Aini	III/b	Kasubsi.Registrasi
7	Derman Gultom	III/b	Staf Bimkemaswat
8	Elfrida Panggabean	III/b	Kasubsi.Bimker
9	Surya Hardyanto, S.H, M.H.	III/b	Kasubsi Kamtib
10	Aliadil Zebua	III/b	Karupam
11	Maraluddin	III/b	Pengamanan
12	Maruli Tua Pandiangan	III/b	Staf KPLP
13	Hakiman Panjaitan	III/a	Kasubsi Sarana Kerja
14	Siti Sarifah Sihombing	III/b	Kasubsi Peltatib

15	Refin Tua Simanullang, S.H.	III/a	Kaur Umum
16	Manatap Butar-butur	II/d	Karupam
17	Sarman Tambunan	II/d	Karupam
18	Romynardo Situmeang	II/d	Karupam
19	Marusaha Suryadi	II/c	Pengamanan
20	Dharna Samosir	II/c	Pengamanan
21	Andi Manalu	II/c	Staf Pengelola Keu
22	Joky Harianto Siallagan	II/b	Pengamanan
23	Markdianto Saputra	II/b	Pengamanan
24	Hermansyah	II/b	Pengamanan
25	Wahyu Nadjrin Tambunan	II/b	Pengamanan
26	Fredlin Situmorang	II/b	Pengamanan
27	Binsar Manalu	II/b	Pengamanan
28	Fadly Hutasoit	II/b	Pengamanan
29	Roy Karto Siagian	II/b	Pengamanan
30	Erwin P. Silalahi	II/b	Pengamanan
31	Denny Irawan	II/b	Pengamanan
32	M.Faisal Efendi Nasution	II/b	Bendahara Penerimaan

33	Putra Bangun Sitompul	II/b	Pengamanan
34	Murdiono	II/b	Pengamanan
35	Amiruddin Hutagalung	II/b	Pengamanan
36	Sahat Sodipta Pria Utama Banuarea	II/a	Bendahara Pengeluaran
37	Yudhi Herlambang	II/a	Pengamanan
38	Franky Chandra Situmeang	II/a	Pengamanan
39	Charly Octoenas Hutagalung	II/a	Pengamanan
40	Andri Islyanda	II/a	Pengamanan
41	Nellya Ketaren	II/a	Staf Kepegawaian
42	Rio Max Indo Simanjuntak	II/a	Pengamanan